



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan menggunakan potensi sumber-sumber penerimaan di Daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah guna mewujudkan kemandirian Daerah yang otonom;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang peningkatan kebersihan serta peningkatan kualitas pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 223).

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Instansi pemungut adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan desa/ kelurahan sebelum diangkut ke Tempat Pengelolaan Akhir.
9. Tempat Pengelolaan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mengolah sampah.
10. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/ kotoran manusia dan sampah berbahaya dan beracun.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan oleh Pemerintah Daerah.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrative berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan untuk pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
  - a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi penampungan sementara ke Tempat Pengolah Akhir; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi, jenis pelanggan, luas bangunan, frekwensi, jangka waktu dan volume sampah yang dihasilkan.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif ditentukan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan atas dasar penyelenggaraan kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
  - b. pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan atas dasar pembuangan/ pengangkutan dan pengolahan sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII  
MASA RETRIBUSI  
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan lamanya Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Pasal 11

Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis.
- (4) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja;
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Blangko isian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Retribusi dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (2) Selain pada kas daerah atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada SKPD yang menangani Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah;
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Kepala Daerah;

### BAB X

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran;
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB XI

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.



BAB XII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV  
INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 21

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI  
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Sanksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 Maret 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2012 NOMOR 04

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna mewujudkan kemandirian Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberikan kewenangan bidang perpajakan dan retribusi untuk memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan kewenangan dalam penetapan tarif retribusi dengan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah

Sehubungan dengan upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, yang diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. Hal ini diperlukan, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Bidang Retribusi Daerah
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas

- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;
  - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “SKPD yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/ badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi
- ayat (2) : Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. Kinerja SKPD;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
  - c. Pelayanan kepada masyarakat;
  - d. Pendapatan daerah.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 237

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PASURUAN

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TANGGAL : 19 MARET 2012

RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

NO	LINGKUNGAN	GOLONGAN PELANGGAN	TARIP RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	RETRIBUSI PENYELENGGARAN KEBERSIHAN			
1.	Rumah kediaman	I	Rp. 2.500,-/bln	> 70 m <sup>2</sup>
		II	Rp. 2.500,- /bln	45 – 70 m <sup>2</sup>
		III	Rp. 1.000,- /bln	< 45 m <sup>2</sup>
2.	Hotel	Bintang	Rp. 150.000,- /bln	
		Melati	Rp. 50.000,- /bln	
		Pdk Wisata	Rp. 30.000,- /bln	
3.	Rmh. Makan/ Restoran	I	Rp. 100.000,- /bln	> 100 kursi
		II	Rp. 50.000,- /bln	> 50 kursi
		III	Rp. 10.000,- /bln	< 50 kursi
4.	Catering		Rp. 40.000,- /bln	
5.	Rumah Sakit Umum		Rp. 150.000,- /bln	
6.	Rumah Sakit Bersalin/ Puskesmas		Rp. 100.000,- /bln	
7.	Poliklinik/ BKIA/ Pusk. Pembantu		Rp. 10.000,- /bln	
8.	Apotik/ Laborat/ Toko Obat		Rp. 25.000,- /bln	
9.	Bioskop		Rp. 15.000,- /bln	
10.	Gudang		Rp. 30.000,- /bln	
11.	Perkantoran			
	a. Pemerintahan		Rp. 10.000,- /bln	
	b. Swasta Komersial		Rp. 15.000,- /bln	
	c. Swasta Sosial		Rp. 5.000,- /bln	
12.	Tempat Pendidikan/ TK/ SD/ P. Group		Rp. 2.000,- /bln	
13.	SMP/ SLTA/ Sederajat		Rp. 5.000,- /bln	
14.	Perguruan Tinggi		Rp. 10.000,- /bln	
15.	Kursus/ Bimbingan		Rp. 5.000,- /bln	
16.	Toko-toko di lingk. perdagangan	I	Rp. 10.000,- /bln	Luas > 30 m <sup>2</sup>
		II	Rp. 7.000,- /bln	Luas < 30 m <sup>2</sup>
17.	Toko-toko di lingk. pemukiman	I	Rp. 5.000,- /bln	Luas > 12 m <sup>2</sup>
		II	Rp. 3.000,- /bln	Luas < 12 m <sup>2</sup>
18.	Usaha Lain :			
	a. Salon Kecantikan	I	Rp. 10.000,- /bln	Luas > 12 m <sup>2</sup>
		II	Rp. 3.000,- /bln	Luas < 12 m <sup>2</sup>
	b. Pusat Kerajinan		Rp. 3.000,- /bln	
	c. Billyard		Rp. 15.000,- /bln	
	d. Potong Rambut		Rp. 3.000,- /bln	
	e. Gedung Olahraga/ Pertemuan		Rp. 15.000,- /bln	
	f. Konveksi		Rp. 20.000,- /bln	
19.	Bengkel atau Reparasi	I	Rp. 10.000,- /bln	Luas > 100 m <sup>2</sup>
		II	Rp. 5.000,- /bln	Luas < 12 m <sup>2</sup>



1	2	3	4	5
20.	Usaha Pertukangan	I	Rp. 10.000,-/bln	Ush besar/ menengah
		II	Rp. 5.000,-/bln	Ush kecil
		III	Rp. 3.000,- /bln	Penjahit
21.	Pabrik atau Industri	I	Rp. 250.000,- /bln	Luas > 2500 m <sup>2</sup>
		II	Rp. 75.000,- /bln	Luas 1000 - 2500 m <sup>2</sup>
		III	Rp. 30.000,- /bln	Luas < 1000 m <sup>2</sup>
22.	Usaha rekreasi/ hiburan		Rp. 20.000,- /bln	
23.	Keramaian Umum			
	a. Bersifat insedentil dan komersial		Rp. 200.000,- /bln	Dipungut utk satu kali pertunjukan
	b. Bersifat sosial		Rp. 100.000,- /bln	
24.	Pedagang Kaki Lima (PKL)		Rp. 200,- /hari	
25.	Pedagang di dalam pasar		Rp. 200,- /hari	
II.	RETRIBUSI PEMBUANGAN/ PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH			
1.	Pembuangan sampah di TPA		Rp. 50.000,-/ m <sup>3</sup>	Dipungut untuk satu kali Pembuangan
2.	Pengangkutan sampah ke TPA			
	a. jarak 0 – 10 km		Rp. 100.000,- /rit	
	b. jarak < 20 km		Rp. 150.000,- /rit	
	c. Jarak > 20 km		Rp. 200.000,- /rit	

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA